

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Sebelum adanya pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan yang dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 para hakim sudah mempraktikkan beberapa prosedur yang dicantumkan dalam pedoman seperti menghadirkan kedua pihak dan Orang Tua, Hakim harus memberikan nasihat, Hakim harus mendengarkan keterangan Anak dan Orang Tua. Namun tidak adanya pedoman membuat proses pengadilan diserahkan sepenuhnya pada kewenangan dan pengetahuan Hakim sehingga tidak ada kepastian hukum karena tidak ada produk hukum yang menjamin prosedur mengadili permohonan dispensasi. Dengan adanya pedoman yang dicantumkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para hakim wajib mempraktikkan ketentuan yang ada di dalam pedoman dan terbukti dalam putusan – putusan hakim terbaru dalam bagian duduk perkara dijelaskan secara lengkap jalannya proses mengadili sehingga dengan adanya pedoman dapat tercipta kepastian hukum karena ada produk hukum tertulis yang menjamin proses mengadili. Dari diri saya sendiri sebagai peneliti tidak setuju dengan adanya perkawinan dini sehingga lebih baik dilarang secara tegas untuk adanya perkawinan dini dan tidak memberikan dispensasi dalam keadaan apapun oleh karena itu ketentuan tentang dispensasi kawin dicabut sepenuhnya. Dengan adanya larangan tegas terhadap perkawinan dini diharapkan orang tua harus lebih aktif dalam menjaga anak mereka agar tidak melakukan tindakan – tindakan yang dilarang Agama dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak dan memberikan informasi terkait bahayanya pergaulan bebas agar sang anak sadar akan resiko yang dihadapi sehingga menjadi lebih berhati – hati dan mawas diri.
2. Makna perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mencakup hubungan badan di luar perkawinan dapat dikriminalisasi, walaupun bentuknya delik aduan namun undang – undang memberikan wewenang kepada Orang Tua sebagai pihak yang dapat melakukan pengaduan. Apabila Orang Tua punya wewenang untuk mengajukan pengaduan dikhawatirkan hal tersebut berpotensi menjadikan Anak dan Remaja sebagai korban karena perkawinan akan dianggap

sebagai jalan keluar bagi anak remaja yang secara alamiah sudah merasakan dorongan seksual sehingga untuk menghindari kriminalisasi lebih baik langsung dinikahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Menjamin Efektivitas Batas Usia Perkawinan Anak Dari Ketentuan Dispensasi Dan Perluasan Perzinahan Dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana” dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah suatu bentuk langkah kemajuan untuk menekan angka perkawinan dini di Indonesia, namun isi dari pedoman dirasa kurang lengkap karena tidak ada ukuran yang jelas tentang “alasan mendesak” yang harus diajukan bersama dispensasi. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila ketentuan dispensasi kawin dihapuskan sepenuhnya agar tidak ada ruang untuk melakukan perkawinan dini bagi siapapun dengan adanya penghapusan dispensasi kawin maka angka perkawinan dini dapat ditekan sepenuhnya tanpa ada ruang untuk adanya penyimpangan ketentuan batas usia perkawinan.
2. Kriminalisasi hubungan badan diluar perkawinan dirasa terlalu berlebihan karena pada dasarnya hubungan badan yang didasarkan atas rasa suka sama suka dan ada kesepakatan untuk melakukan hak tersebut maka tidak dapat dianggap merugikan pihak – pihak lain apalagi jika mereka tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai urusan privat masing – masing orang. Sehingga solusi yang dibutuhkan untuk mencapai kedua tujuan dari aturan adalah dengan membuat produk hukum yang secara tegas melarang adanya perkawinan dini terlepas dari alasan apapun yang diberikan dan melakukan sosialisasi tentang bahayanya pergaulan bebas karena selama ini sex dianggap sebagai sesuatu yang tabu sehingga sering kali diabaikan padahal penting bagi Orang Tua dan lingkungan untuk memberikan edukasi kepada Anak dan Remaja yang sedang di umur merasakan dorongan seksual agar kedepannya mereka dapat membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Sering kali Anak atau Remaja yang melakukan sex bebas didorong oleh rasa penasaran sehingga mereka pergi mencari tau sendiri karena tidak ada Orang Tua yang membicarakan bahayanya melakukan pergaulan bebas sehingga Anak dan Remaja menjadi kurang pengetahuannya dan akhirnya mereka terjerumus pada hal – hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Pengembangan dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahiej, A. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta.
- Chambers, R. (2002). *Partisipasi dan Anak-anak Dalam Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Read Book.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Arkamedika Pressindo.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Handoyo, D. U. (2010). *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*. Surabaya: Kuantum Media Press.
- Joni, M. (n.d.). *Hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, t.t.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Cipta.
- Nasional, D. P. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Nasution, K. (2019). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Merode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Jakarta: Fakultas Syari'ah.

RI, D. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Satrio, J. (1998). *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*. Jakarta: Grasindo.

Setiadi, E. (2004). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: UNISBA PRESS.

Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

2. Jurnal

Djamilah, R. K. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 3(No. 1), 13-14.

Fitri, A. N. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding KS : Riset & PKM*, Volume 2(No. 1), 46-47.

Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak. *JOM FISIP*, Volume 4(No. 2), 8.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi Hak-Hak Anak PBB

4. Sumber Internet

Admin IJRS. *Mendorong Peran hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak.*

<http://ijrs.or.id/mendorong-peran-hakim-dalam-mencegah-perkawinan-anak/>

Andy Lesmana. *Definisi Anak.* <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

BKKBN. *Ingin Nikah, Harus Perhatian Usia Ideal. Ini Yang Direkomendasikan BKKBN.*

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ingin-nikah-harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan->

[bkkbn#:~:text=Baiknya%20itu%20dilakukan%20pada%20usia,7%2F10%2F2018](https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ingin-nikah-harus-perhatikan-usia-ideal-ini-yang-direkomendasikan-bkkbn#:~:text=Baiknya%20itu%20dilakukan%20pada%20usia,7%2F10%2F2018)

Dimas Riyandi. *Angka Perkawinan Anak Tinggi Indonesia Duduki Peringkat Ke 7 Di Dunia.*

<https://www.jawapos.com/features/humaniora/18/11/2018/angka-perkawinan-anak-tinggi-indonesia-duduki-peringkat-ke-7-di-dunia/>

Eva Safitri. *MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak.* [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak)

[4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak](https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak)

Fira Nur Fahira. *Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam*. <http://ibtimes.id/peknikahan-dini-dalam-pandangan-islam/>

Mufti Sholih. *Pasal Zinah RKUHP Rentan Mengkriminalkan Masyarakat*. <https://tirto.id/pasal-zina-rkuhp-rentan-mengkriminalkan-masyarakat-cEqW>

Mushlihin, S.Pd.i, M.Pd.i. *Pengertian Hak Anak*. <https://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-hak-anak.html>

Nurina Savitri. *Pasal Zina dan Kumpul Kebo dalam RKUHP Berpotensi Lahirkan Penegak Moral*. <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-09-20/pasal-zina-dalam-ruu-kuhp-berpotensi-lahirkan-penegak-mo/11526292>

Pernikahan Dini Menurut Para Ahli. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-peknikahan-dini>

Pur Wanisyah. *Manusia Makhluk Sosial*. <https://www.kompasiana.com/purica/59a6d93566feb003fa05d902/manusia-makhluk-sosial>

Redaksi ruang mom. *Jangan Buru-Buru Menikah Psikolog ini Ungkap Alasannya*. <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html#:~:text=Sementara%2C%20berdasarkan%20ilmu%20kesehatan%2C%20lanjutnya,berpikir%20dewasa%20secara%20rata-rata>

Tim CNN Indonesia. *Kalsel Jadi Provinsi Dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>

Togar S.M. Sijabat, S.H.,M.H. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Narkotika.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika>

Tokoh Agama Beda Pandangan Tentang Batas Usia Nikah. [https://pa-padang.go.id/tokoh-](https://pa-padang.go.id/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah/)

[agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah/](https://pa-padang.go.id/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah/)



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA ...
SEPTEMBER 2019

Bagian Keempat Perzinaan

Pasal 417

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

